



**PUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA**

Nomor : 0836.8/ STARKI/PP3.12/I.1/VIII/2021

Tentang

**PENUGASAN SDR. DRS. YAKIN BAKHTIAR SIREGAR, M.M.**  
**UNTUK MENGAJAR PADA PROGRAM SARJANA ILMU KOMUNIKASI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA**  
**SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

---

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan demi kelancaran proses belajar-mengajar pada Program Sarjana Ilmu Komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita (STARKI) pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022, dipandang perlu mengangkat dosen pengampu mata kuliah;

b. bahwa yang namanya tercantum di dalam lampiran putusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditugaskan sebagai pengajar pada Program Sarjana Ilmu Komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita (STARKI) Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu menerbitkan putusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita (STARKI).

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2020;

9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita tahun 2020-2024;

10. Putusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 075/D.II.2.1/YPTT/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sr. Brigitta Veronica Raimundawati CB, S.Pd., M.TPd., sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita masa bakti 2018 – 2022.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Putusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita (STARKI) tentang penugasan Sdr. Drs. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M. untuk mengajar pada Program Sarjana Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita (STARKI) Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.**
- Pertama : menugaskan Sdr. **Drs. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.** pada Program Sarjana Ilmu Komunikasi, untuk mengajar di Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 mata kuliah yang tercantum di bawah ini :

No.	Mata Kuliah	Jumlah		
		Kls	Sks	Jam
1	Pemasaran (2/2) - Eks	1	2	2

- Kedua : kepadanya diberikan tugas, hak, kewajiban, dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan dan/atau akan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita (STARKI).
- Ketiga : kepada Sdr. **Drs. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.** sebagai dosen Program Sarjana Ilmu Komunikasi, Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 diberikan honorarium mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita (STARKI) sebagaimana pada lampiran putusan ini.
- Keempat : jika di dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita (STARKI) dan melakukan penyimpangan terhadap prinsip *Good Governance*, maka putusan ini akan ditinjau kembali.
- Kelima : putusan ini berlaku terhitung sejak 26 Agustus 2021 sampai dengan berakhirnya Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

Putusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada 26 Agustus 2021

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA



Sr. Brigitta Veronica Raimundawati CB, S.Pd., M.TPd.

Ketua



Lampiran : Putusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita (STARKI) tentang Penugasan Sdr. Drs. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M. untuk mengajar pada Program Sarjana Ilmu Komunikasi, Semester Gasal TA. 2021/2022.  
Nomor : 0835.8/STARKI/PP3.12/I.1/VIII/2021  
Tanggal : 26 Agustus 2021

1. Nama : Drs. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.
2. Tempat, tanggal lahir : Onan Runggu, 10 Januari 1964
3. Status : Tetap
4. Pendidikan : (S1) Pendidikan Administrasi Perkantoran, IKIP, Medan  
(S2) Magister Manajemen, Institut Bisnis Informatika, Jakarta
5. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) : 0310016401
6. Jabatan Fungsional/Akademik Dosen : Lektor 200
7. Tunjangan Jabatan Fungsional Dosen : Rp. 1.225.000
8. Tunjangan Praktisi : Rp. ---
8. Honor mengajar per jam kelas Reguler : Rp. -
8. Honor mengajar per jam kelas Eksekutif : Rp. 78.750

Ditetapkan di Jakarta  
pada 26 Agustus 2021

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA



Sr. Brigitta Veronica Raimundawati CB, S.Pd., M.TPd.  
Ketua